



## Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 23 26137 26137

[humaspolresbukittinggi](http://humaspolresbukittinggi)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polresta

Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

# Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP (FC KTP);
2. Surat keterangan kesehatan jasmani & rohani
3. bukti pembayaran PNPB SIM dari Bank BRI;
4. Membawa FC Keimigrasian
5. Surat izin kerja dari kemennaker untuk WNA yang bekerja di Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 23 26137 26137

[humaspolresbukittinggi](http://humaspolresbukittinggi)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polresta  
Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas;
2. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon SIM;
3. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi;
4. Jika belum melakukan pembayaran PNPB, Pemohon SIM dapat membayar PNPB pada loket BRI yang telah disiapkan;
5. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto
6. Pemohon SIM melaksanakan ujian teori secara manual (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek SIM jika tidak lulus maka pemohon SIM dapat mengulangi ujian teori setelah 7 – 14 hari kerja);
7. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek I (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek II jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja);
8. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek II (jika lulus pemohon SIM dapat di cetak kan SIM jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja);
9. Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek



## Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 23 26137 26137

[humaspolresbukittinggi](http://humaspolresbukittinggi)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polresta  
Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

Hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 -14.00 Wib

n.

### Biaya / Tarif

100000

Biaya PNBP SIM C sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

### Produk Pelayanan

1. SIM C Baru

### Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Website : <http://www.humaspolresbukittinggi> 0752-32307;
- e. Instagram : [satlantas\\_polres081363455122](https://www.instagram.com/satlantas_polres081363455122)